BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sehubungan dengan hal tersebut, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan².

Menurut **Achmad Manggabarani** (Dirjen Perkebunan), mengatakaan bahwa revitalisasi perkebunan ditargetkan perluasan kebun sawit seluas 1,5 (satu koma lima) juta hektar khusus kebun rakyat. Selain itu, program perkebunan ke depan mencakup kegiatan peremajaan, perluasan dan rehabilitasi untuk tiga komoditas, yaitu: perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan perkebunan kakao, dengan harapan luasnya selama lima tahun ke depan (untuk tahun 2011) mencapai 2 (dua) juta hektar. Dari 2 (dua) juta hektar itu, dialokasikan untuk sawit 1,5 (satu koma lima) juta hektar, karet 30.000 (tiga puluh ribu) hektar, dan 200.000 (dua ratus ribu) hektar.³

Sehubungan dengan perluasan lahan perkebunan tidak menutup kemungkinan banyaknya orang membuka lahan dengan cara membakar. Pasal

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

³Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 545.

69 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan, "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.⁴ Selain itu juga dalam Bab II Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dimana barang siapa dengan sengaja maupun karena kealpaannya menimbulkan kebakaran diancam dengan pidana apabila menimbulkan bahaya umum bagi barang, bahaya terhadap nyawa dan mengakibatkan matinya orang.⁵

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan untuk penegakan tindak pidana di bidang perkebunan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberikan wewenang khusus kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini difokuskan khusus terhadap penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana dibidang pembakaran lahan perkebunan. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

⁴Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 173.

⁵N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm.371.

⁶Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya".⁷ Pihak kepolisian dalam mengatasi hal tersebut mengenai tindak pidana pembakaran lahan perkebunan ini harus sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian adalah:⁸

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2. Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan tugas kepolisian salah satunya sebagai penegak hukum, memberikan kedudukan bagi lembaga kepolisian untuk menegakkan undang-undang dalam hal tindak pidana. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)". Sementara Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, "Setiap Pelaku

-

⁷Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 210.

⁸Sri Mulanto dan Bowo, *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, Hlm. 170.

⁹ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.¹⁰

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah kurang lebih 2.950,69 (dua ribu sembilan ratus lima puluh koma enam sembilan) KM² yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu: Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, Sungailiat, Pemali, Bakam, Belinyu dan Riau Silip. 11 Pada bulan September 2015, bahwa *Forecaster on Duty Badan Metereologi*, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Metereologi Kelas 1 (satu) Pangkalpinang telah ditentukan titik panas (*Hot Spot*) di Provinsi Bangka Belitung di mana Kabupaten Bangka berada di urutan kedua dengan jumlah 21 (dua puluh satu) titik panas. Untuk peringkat pertama adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) *Hot Spot*. Untuk di Kabupaten Bangka, titik panasnya berada di Belinyu dengan 2 (dua) *Hot Spot* dan Kecamatan Riau Silip sebanyak 19 (sembilan belas) *Hot Spot*. 12

Pada bulan Agustus 2015, hasil inventarisir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bangka yang rawan terjadi kebakaran. Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bangka Belitung **Yuniotman** mengatakan kecamatan tersebut yakni Merawang, Mendo Barat, Belinyu dan Sungailiat. Penyebab kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bangka salah satunya karena

¹⁰Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

¹¹Data Geografi Situasi Astagatra Polres Bangka, 17 November 2016.

¹²http://www.bangka.go.id/, Warga Diminta Jangan Bakar Hutan Sembarangan, di akses pada tanggal 27 September 2016.

masyarakat ingin memperluas lahan perkebunan dengan cara membakar lahan guna kepentingan perkebunan.¹³

Pada bulan Oktober 2015 Kepala Dinas Kehutanan Bangka Belitung Nazalyus mengatakan, tingginya harga lada yang mencapai Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per kilogram, membuat masyarakat berbondong-bondong membuka lahan baru untuk menanam lada. Sekitar 80 (delapan puluh) hektar kawasan hutan di Provinsi Bangka Belitung di bakar guna kepentingan menanam lada. Kawasan paling parah yang dibakar adalah di kawasan bukit Maras, Kabupaten Bangka. Suhodo (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Kabupaten Bangka pada bulan September 2015, berhasil mencatat 75 (tujuh puluh lima) hektar kawasan di daerahnya terbakar yang sebagian besar berada di Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu. Dia juga mengatakan, bahwa pembakaran diduga dilakukan dengan unsur kesengajaan guna perluasan usaha perkebunan.¹⁴

Peristiwa tersebut di atas mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, merugikan masyarakat lain, mengakibatkan penyakit saluran pernapasan dan merusak jarak pandang akibat kabut asap yang ditimbulkan. Seharusnya, pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang

¹³http://www.rri.co.id/, Perluasan Lahan dengan Membakar Faktor Terbesar Sebabkan Kebakaran di Bangka, di akses pada tanggal 27 September 2016.

¹⁴https://www.merdeka.com/,75 Kawasan Hutan Di Bangka Terbakar, di akses pada tanggal 25 Oktober 2015.

dalam mencukupi kebutuhannya. Pembakaran pembukaan maupun pengolahan lahan perkebunan yang masih berhubungan dengan lingkungan hidup bukan hanya sebagian masyarakat yang dapat mengalami dampaknya, namun daerah lain bahkan negara lainpun dapat merasakan dampaknya, sebab salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dari beberapa kasus pembakaran lahan perkebunan yang terjadi di Kabupaten Bangka tidak satupun yang masuk ke pengadilan negeri untuk ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tidak melakukan penindakan lanjut terhadap peristiwa tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang terjadi. Pembakaran lahan perkebunan di Kabupaten Bangka harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan khususnya Kepolisian Resor Bangka mengingat tingginya tingkat pembakaran lahan perkebunan di daerah tersebut. Namun kenyataannya, belum nampak jelas penegakan hukum dari kepolisian untuk penegakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di Kabupaten Bangka.

Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai perkebunan dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana

¹⁵Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 98-99.

pembakaran lahan perkebunan. Melihat tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa perlu perhatian khusus untuk menegakkan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian skripsi dengan judul: Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan (Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah:

- 1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka.
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dibidang ilmu yang diteliti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana dalam bidang pembakaran lahan perkebunan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam penegakan tindak pidana di bidang pembakaran lahan perkebunan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian maupun penulisan di bidang yang sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi penegak hukum tentang penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana dibidang pembakaran lahan perkebunan.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Serta mendapatkan pelajaran guna mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian yang harus dijalankan dan ditaati, dan sebagai tambahan literatur yang berguna bagi penelitian yang akan datang selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat serta memahami konsep dari upaya penegakan hukum dibidang pembakaran lahan perkebunan.

d. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan dalam hal penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

D. Kerangka Teori

Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi.¹⁶ Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

¹⁶Rusli Muhammad, Op. Cit., Hlm. 206.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁷ Oleh sebab itu, hakikat lembaga kepolisian diciptakan dan dibentuk sebagai suatu organisasi yang bersifat formal mempunyai tujuan yakni guna menciptakan rasa aman, tertib, tenteram, dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.¹⁸

Fungsi kepolisian yang diartikan sebagai tugas dan wewenang kepolisian termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat", adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. ¹⁹

Teori peran atau teori yang disebut dengan *rule of theory* dalam bahasa Inggris, Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de role*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *Theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran.

¹⁷*Ibid*,.Hlm. 208.

¹⁸Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, Hlm. 120.

¹⁹Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian (cetakan 1)*, Laks Bang, Yogyakarta, 2010, Hlm. 129.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan.²⁰

Teori peran menurut **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Achmad** adalah teori yang mengkaji tentang masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud pada gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan dalam masyarakat sedangkan status mengenai posisi yang diduduki. Peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang kedalam masyarakat.²¹

B. J. Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan masyarakat dan mengemukakan bahwa: *Role theory concens one of the most important feartureof social life, characteristic behavior patters or role. It explains roles by presuming that person are of social position and expectation for their own behaviors and those of other persons (bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran). Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.²²*

²⁰Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Kedua*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 141.

²¹*Ibid.*, Hlm. 142.

²²Ibid., Hlm. 144.

Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²³

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:²⁴

- 1. Faktor hukumnya sendiri;
- 2. Faktor penegak hukum;
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4. Faktor masyarakat;
- 5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolok ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

²⁴*Ibid*, .Hlm. 8.

Sebelum mengkaji lebih jauh, penting kiranya untuk memberikan pemahaman awal mengenai fokus penelitian ini, yaitu tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang merupakan cara membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵ Tindak pidana pembakaran lahan perkebunan merupakan kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar yang dilarang oleh aturan hukum khususnya tentang perkebunan.

Pengertian Perkebunan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah "segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan". ²⁶

Sementara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar. Pembakaran semak belukar atau padang rumput yang kering untuk keperluan pertanaman rumput baru atau untuk memudahkan pengolahan tanah.²⁷

²⁷Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3, Cetakan ke-3)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

²⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan 9), Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.59.

²⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

Pengertian lahan perkebunan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah "bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan".²⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten.²⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum *yuridis empiris*, hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data, dokumentasi, observasi dan wawancara langsung pada suatu instansi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangka.

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 17.

²⁸Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Metode normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian *yuridis normatif* terdiri atas:³¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

a. Sumber Data Primer

Selain dari peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah melalui metode observasi dan wawancara.

³¹Zainudin Ali, *Op. Cit*,. Hlm. 24.

1) Metode Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, baik itu melalui percakapan informasi (wawancara bebas), menggunakan pedoman wawancara atau dengan menggunakan pedoman baku.³²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³³ Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

³²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 58-59.

³³Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2007, Hlm.141.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu bahan yang digunakan adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia.
- v. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
 Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- vi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- vii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang
 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan
 Hidup yang Berkaitan dengan Hutan dan Lahan.
- ix. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini, buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah apa yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti.³⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Seperti kamus, ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan yang di inginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab kepada narasumber dan observasi yang dipandang dapat

³⁴*Ibid.*. Hlm. 142.

³⁵Ibid.

memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁶

b. Studi Pustaka (Library Reseach)

Studi pustaka adalah merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian atau penolakan terjadinya hukum.³⁷ Buku-buku atau peraturan perundangundangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Metode dasar penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.³⁸

 $^{^{36}}Ibid$.

³⁷Ibid

³⁸Burhan Ashofa, *Op. Cit*,. Hlm. 58-59.